

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Izin edar pangan olahan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Disebutkan pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 bahwa Pangan olahan yang diproduksi di Indonesia maupun diimpor dibagi menjadi 5 jenis pangan olahan yang wajib di daftarkan ke BPOM yaitu Pangan fortifikasi, Pangan wajib SNI, Pangan program pemerintah, Pangan yang ditujukan untuk uji pasar dan Bahan tambahan pangan (BTP). Pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga pangan tidak wajib memiliki izin edar BPOM, namun wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) yang pendaftarannya diajukan ke Dinas Kesehatan setempat. Untuk pangan olahan yang masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir, diolah dan dikemas dihadapan pembeli, pangan siap saji, mengalami pengolahan minimal (pascapanen) dan meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan,

pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP (kecuali BTP untuk pelilinan) tidak wajib memiliki izin edar BPOM dan SPP-IRT. Izin edar yang diterbitkan berupa sertifikat elektronik yang diterima pelaku usaha *real time* dan dapat dicetak sendiri. Bersamaan dengan terbitnya NIE, rancangan label yang disetujui akan tercantum pada laman aplikasi e-registration si pelaku usaha. Masa berlaku NIE adalah 5 tahun. NIE dapat diperpanjang melalui jalur registrasi ulang. Pangan olahan yang masa berlaku izin edarnya telah habis dilarang diedarkan. Dalam hal pangan olahan yang izin edarnya telah tidak berlaku dan masih dalam proses pendaftaran ulang atau telah memperoleh perpanjangan izin edar, produk dapat beredar paling lama 12 bulan sejak izin edarnya tidak berlaku.

2. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban untuk menjamin konsumen terlindungi. Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap produk makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar dapat mengajukan upaya hukum melalui peradilan dan/atau luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila mengacu pada pengertian dari BPSK dapat dilihat bahwa yang dapat bersengketa di BPSK adalah Pelaku Usaha dan Konsumen. Keberadaan BPSK tentunya akan menjadi bagian

dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki nominal perkara yang kecil sehingga tidak mungkin diajukan sengketa di pengadilan yang tentunya tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut. Selanjutnya, yang perlu diketahui ialah mengenai BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan dari Pelaku Usaha dan Konsumen. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tagihan, hasil tes lab, dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir. Gugatan yang sudah diajukan ke BPSK harus ditindaklanjuti oleh BPSK dan BPSK wajib memberikan putusan atas kesepakatan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan izin edar pada produk makanan dan minuman olahan yang dijual. Kesadaran

akan tanggung jawab pelaku usaha jika membuat konsumen merasa dirugikan akibat makanan dan minuman olahan yang pelaku usaha jual.

2. Untuk kedepannya, pemerintah bisa memberi pengurangan harga dalam pendaftaran izin edar untuk pelaku usaha mikro/IRTP dan pelaku usaha kecil (UMK) agar tidak memberatkan pelaku usaha mikro/IRTP dan pelaku usaha kecil (UMK) dalam memulai usahanya. Diperlukan pula kepolisian sebagai penegak hukum untuk berkoordinasi dengan BPOM guna meningkatkan efektivitas pengawasan produk makanan dan minuman olahan yang beredar.